

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 5, Juni 2024, Halaman 298-302
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11422692)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11422692>

Analisis Penyalahgunaan Kekuasaan dari Pejabat Kemenkeu yang Dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo

Vyona Erlisya^{1*}, Aisyah Aulia², Naomi Boru Tobing³, Bagas Saputra⁴

¹²³⁴Universitas Martim Raja Ali Haji, Tanjungpinang

Korespondensi penulis : vyonaerlisya8@gmail.com

Abstract

Although Indonesia has adopted advanced technology that is expected to improve efficiency and transparency, corruption cases such as the one involving Rafael Alun show that corruption is still a significant problem. So today there are still many people who abuse it just to give themselves satisfaction. Like the case of Mario Dandy who exposed the persecution of David, so that this case dragged Mario's parents, Rafael Alun. In this case Mario dandy's case became more complex which led to the revelation of Rafael alun who was involved in a graft case that he did for 12 years which reached 16.6 billion and money laundering cases.

Keywords: *abuse of power, corruption*

Abstrak

Meskipun Indonesia telah mengadopsi teknologi canggih yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, kasus-kasus korupsi seperti yang melibatkan Rafael Alun menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang signifikan. Sehingga saat ini masih banyak orang yang menyalahgunakan hal tersebut hanya untuk memberikan kepuasan terhadap dirinya sendiri. Seperti kasusnya Mario dandy yang mengekspos tindakan penganiayaan terhadap David, sehingga kasus ini menyeret orang tua Mario yaitu Rafael laun. Dalam hal ini kasus Mario dandy menjadi lebih kompleks yang menyebabkan terkuaknya Rafael alun yang terlibat dalam kasus gratifikasi yang dilakukannya selama 12 tahun yang mencapai 16.6 miliar dan kasus pencucian uang.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan kekuasaan, Korupsi*

Article Info

Received date: 08 May 2024

Revised date: 18 May 2024

Accepted date: 26 May 2024

PENDAHULUAN

Pada perkembangan zaman saat ini teknologi sudah semakin canggih, sehingga dapat membantu pekerjaan menjadi lebih mudah. Begitu pula dengan pemerintahan yang sudah menggunakan sistem teknologi untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanannya, namun semakin teknologi ini berkembang semakin pula banyak kejahatan kejahatan yang menggunakan teknologi ini. Salah satunya korupsi yang telah menjadi masalah yang kompleks dan canggih, dengan menyalahgunakan teknologi menjadi salah satu cara pelaku korupsi untuk menghindari deteksi dalam menyembunyikan kejahatan. Dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang tidak akurat dapat mempengaruhi opini masyarakat, seperti contoh di bidang penggunaan sistem kecerdasan buatan untuk mengelola dan menyembunyikan data yang tidak sah.

Pemerintah dan organisasi anti korupsi berupaya mencegah tindak pidana korupsi dengan mengembangkan berbagai strategi teknologi untuk mendeteksi serta mencegah kejahatan ini. Walaupun sudah ada upaya strategi teknologi untuk mencegah kejahatan tindak pidana korupsi, tetapi masih banyak sekali kasus korupsi yang merajalela di Indonesia saat ini. Seperti yang kita ketahui pada tahun 2022, ada 579 kasus korupsi yang telah di tindak lanjuti oleh pemerintah. Sehingga, ini merupakan kasus yang krisis karena kurangnya pemantauan dari pemerintah, kurangnya transparansi, tidak melibatkan peran masyarakat untuk mengawasi dan juga ringannya hukuman pada pelaku. Hal ini membuat korupsi masih marak-maraknya di indonesia, sehingga masyarakat terkena dampak oleh pejabat-pejabat yang masih menormalisasikan tindakan korupsi.

Kasus yang kami ambil merupakan kasus Rafael Alun Trisambodo yang merupakan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta mantan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta. Rafael Alun Trisambodo terjerat kasus yang melibatkan keluarga

serta tiga anaknya, termasuk Mario Dandy, dalam melakukan pencucian uang. Nama Rafael alun terkuak karena ulah anaknya Mario Dandy Satriyo yang melakukan penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora Latumahina. Mario Dandy kerab menyalahgunakan kekuasaan ayahnya serta menggunakan mobil Jeep Wrangler Rubicon yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap David Ozora, mobil tersebut didapatkan dari hasil uang gratifikasi yang didapatkan oleh ayahnya serta Rafael Alun menunggak pembayaran pajak, padahal beliau merupakan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

METODE

Untuk melakukan penelitian metode yang kami gunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada pemahaman dan deskripsi kasus secara mendalam tanpa melakukan manipulasi verbal. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan menggunakan berbagai sumber informasi, termasuk berita, untuk mengumpulkan data mengenai kasus tersebut. Melalui wawancara mendalam, analisis naratif, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, kami dapat menggambarkan dengan detail latar belakang, motivasi, dan pandangan terkait kasus ini. Metode kualitatif deskriptif juga memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, dinamika, dan dampak dari kasus tersebut dengan lebih baik, serta dapat menjelaskan kronologi peristiwa secara rinci. Selain itu, metode ini juga melibatkan analisis dokumen yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kasus tersebut. Sehingga memudahkan para peneliti untuk mencari informasi dalam membuat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana dampak dari penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dalam bentuk gratifikasi, pencucian uang dan juga bagaimana peran pemerintah dalam mencegah kasus-kasus yang sama terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN:

Kasus ini berawal dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario dandy terhadap David Ozora kejadian tersebut terjadi pada malam senin tanggal 20 Februari 2023. Kasus ini bermula dari pengaduan Agnes gracia kepada teman Mario yang dimana David sebagai mantan Agnes mengadu jika David memperlakukannya dengan buruk, kemudian temannya membritahukan kepada Mario dan Mario memastikan lagi kepada Agnes ia pun membenarkan pernyataan tersebut. lalu Mario langsung menghubungi David kemudian mereka bertemu di rumah teman David ia langsung melakukan penganiayaan kepada David ozora selama berlangsungnya kejadian tersebut,teman Mario yang bernama Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan merekam kejadian tersebut kemudian vidio penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap David viral di media sosial,lalu mario di periksa di Polres Metro Jaya Jakarta Selatan. iketahui Mario Dandy Satrio dipersangkakan dengan Pasal 355 KUHP Ayat 1. Subsider 354 Ayat 1 KUHP. Lebih subsider Pasal 353 Ayat 2 KUHP. Serta Pasal 351 Ayat 2 KUHP dan atau 76 C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bunyi Pasal 355 KUHP

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pembahasan: Dalam kasus ini, terbukti jelas bahwa Mario telah merencanakannya terlebih dahulu bersama Agnes.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pembahasan: Dalam kasus ini, David masih terbaring koma di rumah sakit. Bunyi Pasal 354 KUHP
3. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Pembahasan: Dalam kasus ini, David diduga luka parah di beberapa bagian tubuh, khususnya di otak.
4. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Bunyi Pasal 353 KUHP
5. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu diancam dengan pidana penjara empat tahun. Pembahasan: Dalam kasus ini, Mario telah menyusun skema rencana dengan menyiasati ingin memulangkan KTP.
6. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara Jurnal Serambi Hukum

Karena kasus Mario Dandy akhirnya terkuak bahwa ia menyalahgunakan kekuasaan ayahnya. Rafael Alun merupakan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki kekayaan tidak wajar dan tidak sesuai dengan profilnya. Akhirnya beliau masuk daftar hitam. Akibat kasus ini Rafael dikabarkan memiliki aset senilai Rp 56 miliar. Kasus korupsi Rafael Alun Trisambodo mengungkap masalah sistemik dalam politik dan birokrasi Indonesia, di mana pengaruh politik dan kelemahan penegakan hukum membuat pengawasan birokrasi lemah. Kasus ini memperlihatkan bahwa korupsi bukan hanya masalah individu tetapi juga struktural, dengan pejabat tinggi sering mendapatkan posisi melalui koneksi politik.

Dampaknya terhadap demokrasi sangat besar, mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem politik dan memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi. Korupsi mengalihkan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi, memperlebar kesenjangan sosial, dan menghambat pembangunan. Untuk mengatasi ini, diperlukan reformasi struktural yang mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas di semua tingkat pemerintahan. Lembaga anti-korupsi seperti KPK perlu diperkuat agar dapat bekerja tanpa intervensi politik. Selain itu, pendidikan dan kesadaran publik tentang dampak korupsi harus ditingkatkan untuk mengubah budaya toleransi terhadap korupsi.

Seperti yang kita ketahui, tepat nya di tahun 2023 Rafael Alun Trisambodo, S.E.,M.Si. Ia merupakan sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu golongan III, dan menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Pada Direktorat Jenderal Pajak, kantor wilayah Jakarta Selatan. dilihat dari gaya nya yang hedonisme dengan latar belakang PNS golongan III. akhirnya KPK memeriksa Rafael dan KPK berhasil mengungkapkan bahwa ia melakukan penyalahgunaan kekuasaan, Ia pun di sidang karena penyalahgunaan wewenang, menerima gratifikasi selama 12 tahun dari wajib pajak dan melakukan pencucian uang Pada dakwaan pertama, jaksa menyebutkan bahwa Rafael Alun Trisambodo selaku penyelenggara negara bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek (istri) dalam kurun waktu 2002-2013 menerima gratifikasi sebesar Rp 16,6 miliar untuk pengurusan pajak sejumlah perusahaan yang wajib pajak dari empat perusahaan itu didirikan Rafael dengan Ernie duduk sebagai komisarisnya, yakni PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo, tidak disebutkan bagaimana proses dari pendirian dan komisarisnya, pemasukan diperoleh dari tiga perusahaan itu sebesar 27,8 miliar sedangkan yang khusus diterima terdakwa dan istrinya adalah sebesar Rp 16,6 miliar

Oleh karena itu, terdakwa dijerat pasal melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP (Ismansyah & Purwanto Agung Sulistyono, 2010). Selain itu, dia juga didakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan rincian TPPU periode 2003-2010 sebesar Rp31,7 miliar dengan membeli aset menggunakan nama ibunya dan menggunakan perusahaan penyedia jasa keuangan seperti konsultan dan ahli hukum, TPPU periode 2011-2023 sebesar Rp26 miliar, 2 juta dolar Singapura (sekitar Rp22 miliar), dan 937 ribu dolar AS (sekitar Rp14,3 miliar) dengan cara membeli aset dengan nama ibunya dan nama karyawan perusahaannya. Atas perbuatan tersebut, perbuatan Rafael dinilai melanggar Pasal 3 UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Juga memeriksa semua aset yang berharga yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo antara lain, harta berupa surat berharga senilai 1.556.707.379 (Rp 1,5 M). Ia juga mempunyai kas dan setara kas senilai Rp 1.345.821.529 (Rp 1,3 miliar) dan harga lainnya Rp 419.040.381 (Rp 419 juta). Total harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo adalah Rp 56.104.350.289 (Rp 56,1 miliar). KPK juga telah menyita aset Rafael Alun Trisambodo yang bernilai total sekitar Rp150 miliar. Aset-aset ini meliputi 20 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai lokasi, termasuk 11 aset di Manado, 3 di Yogyakarta, dan 6 di Jakarta. KPK juga menemukan uang sejumlah sekitar Rp32,2 miliar dalam bentuk pecahan mata uang asing yang disimpan dalam safety deposit box. Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk memulihkan aset negara yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi yang dilakukan Rafael dan berikut beberapa aset yang disita oleh KPK diantara lain; -6 Juni 2023

KPK menyita satu unit motor jenis Harley Davidson usai melakukan pengeledahan di rumah Rafael di Cirendeu, Tangerang Selatan. Motor ini diduga motor yang kerap digunakan Mario Dandy.

KPK juga menyita sebuah rumah mewah di daerah Sleman, DIY. Harga rumah tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah.

1. 31 Mei 2023

KPK melakukan penyitaan terhadap dua mobil jenis Toyota Camry dan Land Cruiser di Solo, Jawa Tengah. Sebuah motor gede merek Triumph 1.200 cc juga disita di Yogyakarta, seperti Harley, motor ini juga diduga kerap digunakan oleh Mario Dandy. KPK juga sudah menyita sebuah resto di Yogyakarta, Meski telah disita, resto ini masih beroperasi.

2. 12 Mei 2023

KPK menyita rumah mewah di daerah Simprug, Jakarta Selatan, rumah kos di Blok M, dan kontrakan di Meruya, Jakarta Barat.

3. 4 April 2023

Sejumlah tas mewah mulai dari Hermes, Louis Vuitton, Chanel, dan Dior juga disita dari kediaman Rafael di Simprug, Jakarta Selatan. KPK mengamankan uang sebesar Rp32,2 miliar yang tersimpan dalam deposit box.

Maka KPK menetapkan Rafael Alun Trisambodo, sebagai tersangka kasus penyalahgunaan kekuasaan, grafikasi dan pencucian uang akhirnya mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidi 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 10 miliar. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu yang ditentukan, harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupinya. Jika harta bendanya tidak mencukupi, hukuman penjara tambahan selama 3 tahun akan dijatuhkan

Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dicopot dari jabatannya pada 24 Februari 2023 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pencopotan ini terjadi setelah harta kekayaannya yang mencapai Rp 56 miliar menjadi sorotan publik, terutama setelah kasus penganiayaan oleh anaknya, Mario Dandy Satriyo. Selain pencopotan jabatan, Rafael Alun Trisambodo juga mengundurkan diri dari status Aparatur Sipil Negara (ASN) pada akhir Februari 2023. Rafel juga dipanggil KPK untuk menjawab pertanyaan tentang hartanya yang sangat berharga itu. Rafael kemudia di dakwa lagi bahwa antara tahun 2003 dan 2010, ia bersama istrinya, Ernie, menempatkan harta kekayaan kepenyedia jasa keuangan dan menbelanjakan harta kekayaannya untuk pembelian aset tanah ataupun rumah yang diduga merupakan hasil tindak pidana.

SIMPULAN

Kasus Mario Dandy dan Rafael Alun Trisambodo di atas memberikan gambaran jelas tentang penyalahgunaan kekuasaan dan kekayaan serta praktik korupsi di kalangan pejabat publik di Indonesia. Tindakan kekerasan ini tidak hanya mencerminkan perilaku menyimpang, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuasaan dan kekayaan dapat disalahgunakan. Kasus ini juga mendorong peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya integritas dan etika dalam pelayanan publik. Masyarakat semakin menyadari dampak negatif dari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, dan ada dorongan kuat untuk perubahan serta reformasi yang lebih luas dalam sistem pemerintahan dan birokrasi. Dengan demikian, kasus Mario Dandy dan Rafael Alun Trisambodo menjadi pengingat penting akan perlunya integritas dalam pelayanan publik, serta pentingnya penegakan hukum yang tegas dan reformasi birokrasi yang menyeluruh untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

REFERENSI

- Daeng, Y., Noverta, N., Bagaskara, R., & Hamid, R. (2023). Analisis Kasus Pidana Perpajakan Oleh Rafael Alun Trisambodo Selaku Aparatur Sipil Negara Dirjen Pajak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7885-7894.
- N. Fristiani, & Dianawati, E. (2023). Analisis Kasus Rafael Alun Trisambodo Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahun Pajak 2022. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 8(2), 188-200.
- H, TYuliyanti., Rahmawati, L., & Machdar, N. M. (2024). Analisis Profiling Pelaku, Motif Pelaku dan Dampak Yang Ditimbulkan Dari Tindakan Gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(2), 141-149.

- utri, Y. A., Rumilah, S., & Abrian, R. (2024). Wacana Pemberitaan Agnes Gracia dalam Kasus Mario Dandy: Perempuan dalam Pusaran Kasus Kekerasan pada Portal Berita Daring Tribunnews. com. *Dinamika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya*, 7(1), 1-9.
- Ketaren, S. R. A., Mutaqin, F., Tobing, J. N. A. L., Azza, Y., Achriansyah, A. S., Setiawan, F. S., ... & Mulyadi, M. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Studi Kasus Mario Dandy. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(3).